

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA
WALI KOTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

NOMOR : 003 / BA / VII / 2025
172.u / 73 / VII / 2025

TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2024
MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-07-2025) bertempat di Salatiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG : Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2025, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
 2. a. DANCE ISHAK PALIT, M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
b. SAIFUL MASHUD, S.Sos.I : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
c. H. YULIYANTO, SE., MM : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
- Dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/200 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan Tahun 2025-2029, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU dengan perubahan dan koreksi sebagaimana tertuang pada risalah sidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penandatanganan Berita Acara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA SALATIGA


dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA




DANCE ISHAK PALIT, M.Si

WAKIL KETUA


SAIFUL MASHUD, S.Sos.I

WAKIL KETUA


H. YULIYANTO, SE., MM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Inspektur Kota Salatiga;
4. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
5. Kepala BPKPD Kota Salatiga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga;
7. Arsip